



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Sijaya KM. 5.5 Komplek SKB Palembang
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Nomor : 421.2 / 44 /Disdik/2019

tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR :

" SD PALM KIDS "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Membaca : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Kepala SD Palm Kids Palembang Nomor : 002/PK/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019 dan Penghantar dari Korwil V (Kec. Sukarami, Kemuning, Albar) Nomor : 045.2/103/Korwil V/2019 tanggal 11 September 2019;
- Menimbang : a. Bawa SD Palm Kids Palembang yang didirikan dan diselenggarakan oleh yayasan/majelis tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bawa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas di pandang perlu memberi izin pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut;
- mengingat : 1. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 31 Ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 Tentang Pendidikan dan Kebudayaan
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimum Persekolahan
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 821.3 / 60 / BKD - DIKLAT - V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang
7. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 821.3 / 537 / BKD.DIKLAT - V / 2016 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang
- Memperhatikan : Peraturan Walikota Palembang Nomor : 35 tahun 2008 Bab XI Bagian Keempat Pasal 53 tentang Pendirian, Pembekuan atau Penutupan Izin Operasional Lembaga Pendidikan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberi izin kepada :
1. Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN TIARA NUSA PERMATA PALEMBANG
 2. Alamat : Jln. Soekarno - Hatta Kel. Talang Kelapa Kec. Albar Palembang
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :
1. Nama Sekolah : SD PALM KIDS
 2. NPSN : 10609462
 3. Alamat : Jln. Soekarno - Hatta Kel. Talang Kelapa Kec. Albar Palembang
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal **30 Oktober 2019** sampai dengan **30 Oktober 2023**;
- KETIGA : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta
- KEEMPAT : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini akan ditinjau kembali
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 30 OKTOBER 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PALEMBANG,



Tembusan :

1. Bapak Gubernur Prov Sum - Sel
Cq Kepala Dinas Pendidikan Prov Sum - Sel
2. Bapak Walikota Palembang
3. Korwil V (Kec. Sukarami, Kemuning, Albar)
Dinas Pendidikan Kota Palembang